



**WALIKOTA LANGSA**  
**PERATURAN WALIKOTA LANGSA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS KELAUTAN,**  
**PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA LANGSA**  
**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**  
**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan Kota Langsa, dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Langsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 10/MEN/2004 tentang Pelabuhan Perikanan;
15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03); dan
16. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2007 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA LANGSA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa;
2. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
4. Walikota adalah Walikota Langsa;
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
7. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Langsa;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Langsa;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Langsa;
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Langsa;
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Langsa; dan
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Langsa;
13. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan;
14. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan;
15. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan;

16. Pangkalan Pendaratan Ikan untuk selanjutnya disebut PPI adalah Pelabuhan Perikanan Kelas D yang skala pelayanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan pedalaman dan perairan kepulauan; dan
17. Fasilitas Pelabuhan Perikanan adalah sarana dan prasarana yang tersedia di Pelabuhan Perikanan untuk mendukung operasional pelabuhan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Langsa.
- (2) UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kuala Langsa berkedudukan di Kuala Langsa.

## **BAB III UPTD PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) KUALA LANGSA**

### **Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kuala Langsa, terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kuala Langsa merupakan perangkat teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Langsa.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

### **Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 4**

UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kuala Langsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan, pengawasan, penataan dan pengembangan serta pelayanan teknis pelabuhan perikanan.

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kuala Langsa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program perencanaan di bidang pengelolaan, pengawasan, penataan dan pengembangan serta pelayanan teknis PPI;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;

- c. pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah dalam kawasan PPI;
- d. pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas prasarana dan sarana PPI;
- e. pemeliharaan fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang;
- f. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan statistik perikanan tangkap;
- g. pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan dan pelayanan informasi pasar;
- h. pelaksanaan pengaturan kapal masuk, keberangkatan, penempatan tambat dan labuh serta alat tangkap ikan di kawasan PPI;
- i. pelaksanaan ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kawasan PPI;
- j. pelayanan teknis di bidang prasarana dan sarana pelabuhan perikanan;
- k. pelaksanaan pelayanan teknis dan perbengkelan kapal perikanan;
- l. pelaksanaan pengawasan dan penertiban kegiatan pelabuhan, kapal dan alat tangkap perikanan serta kesyahbandaran PPI;
- m. pelaksanaan pengawasan penanganan mutu hasil perikanan tangkap; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Paragraf 1**

#### **Kepala UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kuala Langsa**

#### **Pasal 6**

Kepala UPTD PPI Kuala Langsa mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan, pengawasan, penataan dan pengembangan serta pelayanan teknis Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kuala Langsa.

#### **Pasal 7**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Kepala UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kuala Langsa mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan program perencanaan di bidang pengelolaan, pengawasan, penataan dan pengembangan serta pelayanan teknis PPI;
- b. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- c. pengendalian pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas prasarana dan sarana PPI;
- d. pelaksanaan pengawasan dan penertiban kegiatan pelabuhan, kapal dan alat tangkap perikanan serta kesyahbandaran PPI;
- e. pengendalian pelaksanaan pelayanan teknis dan perbengkelan kapal perikanan;
- f. pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan statistik perikanan tangkap;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat perikanan tangkap;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan, pengawasan, penataan dan pengembangan serta pelayanan teknis PPI; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **Paragraf 2**

#### **Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 8**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat dan pelayanan administrasi dilingkungan UPTD.

### Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
- b. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
- d. penyiapan data, informasi, dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

## BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV KEPEGAWAIAN

### Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur-unsur lain dilingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 13

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

Eselon Jabatan pada UPTD adalah sebagai berikut:

- |                      |        |            |
|----------------------|--------|------------|
| a. Kepala UPTD       | Eselon | IV. a;     |
| b. Kepala Tata Usaha | Eselon | IV. b; dan |

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 15**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala UPTD.

### **Pasal 16**

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 17**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Langsa serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 18**

- (1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku Jabatan Struktural dan Non Struktural masing-masing UPTD pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Langsa diatur dengan ketentuan lebih lanjut.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian merupakan bagian tidak terpisahkan dari lampiran I Peraturan ini.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 19**

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan kebijakan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kembali dengan Keputusan Walikota sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 22**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 06 Januari 2010 M  
10 Muharam 1431 H

**WALIKOTA LANGSA,**

  
/s/ **ZULKIFLI ZAINON**

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 06 Januari 2010 M  
10 Muharam 1431 H

/s/ **SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LANGSA,**  
  
**SYAIFULLAH**


**BAGAN ORGANISASI**  
**UPTD PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) KUALA LANGSA**  
**DILINGKUNGAN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN**  
**KOTA LANGSA**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 1 TAHUN 2010

06 JANUARI 2009 M

TANGGAL 10 MUHARRAM 1431 H



WALIKOTA LANGSA,

  
ZULKIFLI ZAINON

Keterangan :

1. \_\_\_\_\_ : Garis Komando
2. - - - - - : Garis Pembinaan